



IMPLEMENTASI NISBAH BAGI HASIL PRODUK TABUNGAN HAJI MELALUI AKAD MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH INDONESIA KCP STABAT

¹ Indah Aulia Putri, ² Anjur Perkasa Alam

^{1,2} STAI-Jam'iyah Mahmudiyah, Langkat, Indonesia

Corresponding author.

E-mail addresses: indahauliaputri8@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to find out the application and explain the mudharabah contract at Bank Syariah Indonesia KCP Stabat and find out the implementation and explain the profit sharing ratio for Hajj savings products at Bank Syariah Indonesia KCP Stabat in an Islamic economic perspective. The type of research used is qualitative research using field research models. Data collection techniques using observation, interviews, documentation. The steps used in analyzing the data are data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study show that the Hajj savings product at Bank Syariah Indonesia KCP Stabat has used the mudharabah mutlaqah contract in carrying out its operations. From the results of managing the mudharabah funds, Bank Syariah Indonesia KCP Stabat will share the profits with the owners of the funds according to the ratio agreed at the beginning of the account opening contract, which is 15%: 85%. The distribution of the ratio of mabrur savings products carried out by Bank Syariah Indonesia KCP Stabat to its customers implements a revenue sharing profit sharing system. This principle has the meaning that there is a distribution of results, income or income between shohibil maal (customers) and mudharib (Bank Syariah Indonesia KCP Stabat) which is based on the total of all income before deducting the costs that have been incurred.

Keywords: Profit Sharing, Hajj Savings, Mudharabah

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan dan menjelaskan akad *mudharabah* pada Bank Syariah Indonesia KCP Stabat dan mengetahui implementasi dan menjelaskan nisbah bagi hasil produk tabungan Haji pada Bank Syariah Indonesia KCP Stabat dalam perspektif ekonomi Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan model penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data menggunakan cara observasi, wawancara, dokumentasi. Langkah-langkah yang digunakan dalam menganalisis data adalah dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada produk tabungan Haji di Bank Syariah Indonesia KCP Stabat telah menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* dalam melaksanakan operasionalnya. Dari hasil pengelolaan dana *mudharabah*, Bank Syariah Indonesia KCP Stabat akan membagikan hasil keuntungan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal akad pembukaan rekening, yaitu

sebesar 15% : 85%. Pembagian nisbah produk tabungan mabrur yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Stabat kepada nasabahnya, menerapkan sistem bagi hasil *revenue sharing*. Prinsip ini mempunyai pengertian bahwa adanya pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan antara *shohibul maal* (nasabah) dengan *mudharib* (Bank Syariah Indonesia KCP Stabat) yang didasarkan pada total seluruh pendapatan sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan.

Kata Kunci: Bagi Hasil, Tabungan Haji, Mudharabah

PENDAHULUAN

Bank Syariah atau Bank Islam, seperti halnya bank umum lainnya (*konvensional*) berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi (*intermediary institution*) yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat berdasarkan pada prinsip syariah (Harahap, 2021). Berdasarkan fungsi tersebut semakin lama semakin berkembang inovasi-inovasi perbankan dalam menawarkan produk dan pelayanan jasa kepada masyarakat (Muhammadinah, 2020).

Lembaga perbankan bukan hanya sebagai tempat menabung dan sumber kredit melainkan juga memberikan pelayanan jasa keuangan, dimana saat ini perbankan berlomba-lomba dalam memberikan layanan yang memungkinkan transaksi sehari-hari. Inovasi layanan perbankan yang di tawarkan berupa layanan penghimpunan dan penyaluran dana serta bentuk layanan jasa (Imamah, 2019).

Bank Syariah dalam memberikan layanan penghimpunan dana dari nasabahnya salah satunya adalah penghimpunan dananya adalah dalam bentuk tabungan. Salah satu produk tabungan yang dikeluarkan oleh Bank Syariah adalah tabungan haji. Tabungan ini untuk merespon kebutuhan masyarakat Indonesia yang berpenduduk muslim terbesar di dunia hampir 85% yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, karena Indonesia merupakan penyumbang jamaah haji terbesar di dunia (Yahyanti, 2019).

Menunaikan ibadah haji adalah bentuk ritual tahunan yang dilaksanakan setiap Muslim sedunia yang mampu (baik material, fisik, dan keilmuan) dengan berkunjung dan melaksanakan beberapa kegiatan di beberapa tempat di Arab Saudi pada suatu waktu yang telah ditentukan (bulan *Zulhijjah*). Ibadah haji sesungguhnya menjadi suatu kewajiban bagi umat Islam. Hadirnya Bank Syariah dengan produk tabungan haji ini memberikan kemudahan nasabah calon jamaah haji dengan menyisihkan sebagian uangnya sehingga dapat melakukan biaya perjalanan ibadah haji. Tabungan yang biasanya memakai akad *mudharabah* ini juga memberikan peluang kerjasama antara pihak bank dan masyarakat.

Seperti yang diketahui akad *mudharabah* adalah kerja sama usaha antara dua belah pihak dimana pihak pertama/ *shohibul mall* menyediakan seluruh 100% modal, sedangkan pihak lain menjadi pengelola/ *mudharib* (MA.Harahap, 2022). Dimana keuntungannya dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak atau akad, sedangkan kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian pengelola (Sofiah & Trihantana, 2018). *Mudharib* berkewajiban mengelola dana yang diberikan dari *shohibul maal*. Keuntungan atau nisbah akan ditentukan diawal akad atau perjanjian dan akan dibagikan diakhir kerjasama dari akumulasi keuntungannya, adapun dalam ekonomi Islam bagi hasil yang diisyaratkan misal presentasinya yaitu 60% : 40%, artinya 60% untuk pengelola dan 40% untuk pemilik modal, atau 50% : 50% (Hikmah & Nahariah, 2019).

Mudharabah sebagai sebuah kegiatan kerjasama ekonomi antara dua pihak mempunyai beberapa ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam rangka mengikat jalinan kerjasama tersebut dalam kerangka hukum. Menurut madzhab Hanafi dalam kaitannya dengan kontrak tersebut unsur yang paling mendasar adalah ijab dan kabul (*offer and acceptance*), artinya bersesuaiannya keinginan dan maksud dari dua pihak tersebut untuk menjalin ikatan kerjasama. Namun beberapa madzhab lain, seperti Syafi'i mengajukan beberapa unsur mudharabah yang tidak hanya adanya ijab dan kabul saja, tetapi juga ada dua pihak, adanya kerja, adanya laba, dan modal (Wardah, 2018).

Pembagian keuntungan atau hasil usaha yang diberikan oleh Bank syariah dikenal dengan istilah bagi hasil atau *nisbah*. Sistem bagi hasil (*profit sharing*) ini lebih adil daripada sistem bunga bahkan sistem bunga bisa digolongkan kedalam kategori riba yang sudah jelas hukumnya haram (Khoiriyah, 2019). sesuai firman Allah SWT dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya: *“orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhan-nya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal didalamnya”*.

Keuntungan atau hasil usaha yang diberikan oleh Bank syariah kepada nasabah di sebut bagi hasil atau nisbah. Pembagian hasil atau keuntungan yang diperbolehkan secara Islam di dalam perbankan syariah dapat diterima sebagai dasar pengembangan dan penerapannya. Dan dalam islam, pemilik dana berhak mendapatkan keuntungan/nisbah yang dikelola oleh pengelola dana. Sistem bagi hasil ini diperbolehkan dalam syariah karena tidak mengandung riba/bunga yang di larang dalam Islam (Millah & Hasanah, 2021).

Tujuan Islam mengharamkan riba adalah karena mengandung unsur penindasan, riba juga merupakan sistem yang hanya mengutamakan kepentingan individu saja tanpa memerhatikan kepentingan masyarakat, padahal Islam lebih mengutamakan kepentingan masyarakat daripada individu. Dengan melarang riba, Islam juga berusaha membangun sebuah masyarakat berdasarkan kejujuran dan keadilan. Keadilan dalam konteks ini memiliki dua dimensi: pemodal berhak mendapatkan imbalan yang sepadan dengan resiko dan usaha yang dibutuhkan, dan dengan demikian ditentukan oleh keuntungan usaha yang dimodalnya (Abdul-rahman & Nor, 2017).

Pembagian keuntungan yang sah dan dapat diterima menjadi fondasi pengembangan dan implementasi perbankan syariah. Dalam Islam, pemilik modal dapat secara sah mendapatkan bagian dari keuntungan yang didapat oleh pelaksana usaha. Sistem bagi hasil dibolehkan dalam Islam karena yang ditetapkan sebelumnya adalah rasio bagi hasil, bukan tingkat keuntungan seperti yang berlaku dalam sistem bunga (Abbas & Arizah, 2019).

Bank Syariah Indonesia KCP Stabat adalah salah satu lembaga keuangan syariah yang menyediakan layanan perjalanan ibadah haji dengan menggunakan sistem yang bisa meringankan nasabah, yaitu tabungan haji. Tabungan ini merupakan produk yang prospeknya bagus karena banyak orang Muslim ingin sekali menunaikan ibadah haji, akan tetapi selalu terbentur biaya yang sangat mahal, oleh karena itu peranan perbankan syariah sangat besar disini. Bank bukan hanya sebagai tempat untuk mencari keuntungan

ataupun sarana berinvestasi untuk kehidupan dunia saja akan tetapi sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui akad dalam konsep syariah.

Pihak Bank Syariah tetap memberikan nisbah bagi hasilnya kepada nasabah dengan kesepakatan bersama dengan menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* yaitu, tabungan dengan sistem bagi hasil dimana nasabah sebagai pihak pemilik dana dan bank sebagai pihak pengelola dana. Nasabah menyerahkan dananya kepada pihak bank, kemudian bank mengelola dana tersebut sesuai prinsip syariah tanpa ada ketentuan jenis usaha dari nasabah.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang nisbah bagi hasil produk tabungan haji melalui akad *mudharabah* pada Bank Syariah Indonesia KCP Stabat kedalam skripsi yang berjudul “Implementasi Nisbah Bagi Hasil Produk Tabungan Haji Melalui Akad *Mudharabah* pada Bank Syariah Indonesia KCP Stabat”.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode deskriptif analitis. Dalam hal ini dengan cara mendeskripsikan Implementasi Nisbah Bagi Hasil Produk Tabungan Haji Melalui Akad *Mudharabah* dalam Perspektif Ekonomi Islam pada Bank Syariah Indonesia KCP Stabat. Data dicari melalui catatan hasil wawancara, observasi, selanjutnya dilakukan penataan data secara sistematis. Data dianalisis dengan tehnik Reduksi data, Triangulasi dan menarik kesimpulan. Tujuan dari menganalisis kedua hal ini adalah untuk membuat deskripsi antara dua objek sesuai dengan fakta yang ada agar masyarakat bisa mendapatkan informasi yang jelas ketika menabung di Bank Syariah Indonesia KCP Stabat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Produk Penghimpunan Dana PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Stabat

PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Stabat menawarkan berbagai produk baik produk pembiayaan, produk penghimpunan, dan produk jasa. Berikut produk penghimpunan dana yang ditawarkan PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Stabat:

- 1) BSI Giro Valas sarana penyimpanan dana dalam mata uang US Dollar untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadiah yad dhamanah*.
- 2) BSI Giro Singapore Dollar sarana penyimpanan dana dalam mata uang Singapore Dollar untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadiah yad dhamanah*.
- 3) BSI Giro Euro sarana penyimpanan dana dalam mata uang Singapore Dollar untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadiah yad dhamanah* untuk perorangan atau non-perorangan.
- 4) BSI Deposito investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip *mudharabah muthlaqah*.
- 5) BSI Deposito Valas investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang dollar yang dikelola berdasarkan prinsip *mudharabah muthlaqah*.

- 6) Tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikannya dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kas dibuka di konter BSI atau melalui ATM.
- 7) BSI Tabungan Berencana tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan.
- 8) BSI Tabungan Simpatik tabungan berdasarkan prinsip *wadiah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat yang disepakati.
- 9) BSI Tabungan Investa Cendekia tabungan berjangka untuk keperluan uang pendidikan dengan jumlah setoran bulanan tetap (*Installment*) dan dilengkapi dengan perlindungan asuransi.
- 10) BSI Tabungan Maburr tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji & umrah.
- 11) BSI Tabungan Dollar tabungan dalam mata uang dollar (USD) yang penarikannya dan setorannya dapat dilakukan setiap saat.
- 12) BSI Tabungan Qurban tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu nasabah dalam merencanakan ibadah kurban dan aqiqah.
- 13) Tabungan Pensiun BSI adalah simpanan dalam mata uang rupiah berdasarkan prinsip *mudharabah mutlaqah*, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan.
- 14) BSI Giro sarana penyimpanan dana dalam mata uang Rupiah untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadiah yad dhamanah*.

Penerapan akad *Mudharabah* Tabungan Haji Bank Syariah Indonesia KCP Stabat

Pada Bank Syariah Indonesia KCP Stabat akad yang digunakan dalam tabungan haji yaitu akad *mudharabah muthlaqah*, dimana suatu akad kerjasama antara dua belah pihak, yaitu pihak pertama sebagai pemilik dana (nasabah) menyerahkan modal untuk berdagang atau dikelola usahakan oleh pihak kedua (pengelola dana) tanpa penentuan jenis usaha, waktu dan tempat usaha tersebut dan laba atau keuntungan di bagi di antara keduanya berdasarkan persyaratan yang disepakati. Dalam pembahasan fiqh ulama salafus saleh sering kali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukan sesukamu) dan *shohibul maal ke mudharib* yang memberikan kekuasaan yang besar.

Secara teknis pemakaian prinsip akad *mudharabah* ke dalam produk Tabungan Haji sebagai instrumen penghimpunan dana dari masyarakat pada bank syariah telah diatur dalam pasal 5 Peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2015 tentang Akad penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk tabungan atau deposito berdasarkan *mudharabah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- a. Bank bertindak sebagai pengelola dana dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana.
- b. Dana disetor penuh kepada bank dan dinyatakan dalam jumlah nominal.
- c. Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana investasi dinyatakan dalam bentuk nisbah.

- d. Pada akad tabungan berdasarkan *mudharabah*, nasabah wajib menginvestasikan minimum dan tertentu yang jumlahnya ditetapkan oleh bank dan tidak dapat ditarik oleh nasabah kecuali dalam rangka penutupan rekening.
- e. Nasabah tidak boleh menarik dana diluar kesepakatan.
- f. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan atau deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- g. Bank tidak boleh mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.
- h. Bank tidak menjamin dana nasabah, kecuali diatur berbeda dalam perundang-undangan yang berlaku.

Penerapan Bagi Hasil Tabungan Haji dalam Perspektif Ekonomi Islam pada Bank Syariah Indonesia KCP Stabat

Sistem bagi hasil tabungan haji yang diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Stabat adalah menggunakan sistem *revenue sharing*, yaitu dimana pendapatan atau keuntungan yang dibagikan kepada anggota adalah pendapatan yang belum dikurangi dengan biaya-biaya operasional. Pembayaran imbalan bank syariah kepada pemilik dana dalam bentuk bagi hasil besarnya sangat tergantung dari pendapatan yang diperoleh sebagai *mudharib* atas pengelolaan dana *mudharabah* tersebut. Apabila bank syariah memperoleh hasil usaha yang besar maka distribusi hasil usaha didasarkan pada jumlah yang besar, sebaliknya apabila bank syariah memperoleh hasil usaha yang kecil maka distribusi hasil usahanya kecil. Hal ini berbeda dengan bank konvensional, dimana pembayaran imbalan dalam bentuk bunga dibayarkan dengan jumlah tetap, tidak terpengaruhi dengan pendapatan yang diterima bank konvensional.

Hasil pengelolaan dana tabungan haji yang terhimpun di bank, dapat disalurkan lagi kepada nasabah lain dengan akad yang lain pula, salah satunya seperti penyaluran ke dalam bentuk pembiayaan *murabahah*, *ijarah* dan lain sebagainya.

Ketentuan dari pihak Bank Syariah Indonesia KCP Stabat, bahwa dana tabungan haji hanya dapat dikelola usahakan pada sesuatu yang halal baik untuk konsumtif maupun usaha. Dimana usaha tersebut di survei dan di awasi oleh Dewan Pengawas Syariah apakah usahanya masih tergolong syariah atau tidak, atau dengan maksud lain apakah usaha tersebut masih pada batasan yang diperbolehkan oleh syariah atau agama Islam.

Pada dasarnya dana haji itu boleh di kelola usahakan dengan jalan yang baik dan atas dasar kerelaan atau kesepakatan bersama seperti halnya dengan penyaluran dana dengan menggunakan akad *mudharabah*, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S An-Nissa ayat 29 yang artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*.

Dalam ayat di atas, sudah jelas disebutkan bahwa harta itu bisa dikelola dengan jalan perniagaan dengan asas suka atau kesepakatan bersama, dan kaitannya dengan tabungan haji di Bank Syariah Indonesia KCP Stabat, bahwa sudah ada kesepakatan antara nasabah tabungan haji dalam hal ini pemilik dana dengan pihak bank bahwa akan dilakukannya pengelola usaha dengan dana tersebut sehingga menghasilkan keuntungan dan nantinya akan di bagi hasilkan sesuai nisbah yang telah disepakati bersama, dan

tentunya penyaluran dananya pun digunakan untuk jalan perniagaan yang sesuai dengan syariah.

Dalam perhitungan bagi hasil, langkah-langkah awal dalam penentuan bagi hasil adalah:

1. Penetapan nisbah bagi hasil untuk tabungan haji *mudharabah* sebesar 15% : 85%, jadi 15% untuk *shohibul maal* (nasabah) dan 85% untuk *mudharib* (BSI KCP Stabat).
2. Menghitung saldo rata-rata tabungan masing-masing nasabah.
3. Menghitung total rata-rata harian tabungan haji nasabah.
4. Menghitung jumlah pendapatan BSI KCP Stabat diperoleh dari keuntungan produk pembiayaan, *wakalah*, dan pendapatan lain-lainnya. Perhitungan pendapatan menggunakan pendekatan *revenue sharing* yaitu pendapatan yang dibagikan dihitung berdasarkan pendapatan kotor (*gross sales*).

Pada Bank Syariah Indonesia KCP Stabat dapat diketahui bahwa faktor yang mempengaruhi bagi hasil tabungan haji *mudharabah* adalah jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan atau didepositokan, dimana dengan menggunakan metode rata-rata harian (*investment rate*), selain itu juga pendapatan bank, nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank, nominal tabungan nasabah, jangka waktu tabungan karena berpengaruh pada lamanya investasi.

Penentuan nisbah bagi hasil pada tabungan haji di Bank Syariah Indonesia KCP Stabat didasarkan pada:

1. Besarnya nisbah didasarkan atas kesepakatan bersama.
2. Perhitungan bagi hasil akan dilakukan atas dasar saldo rata-rata
3. Bagi hasil akan dibayarkan setiap bulannya.
4. Pajak atas tabungan akan dipotong dan bagi hasil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Prinsip bagi hasil tidak hanya keuntungan tetapi terdapat unsur keadilan, dimana besar benefit yang diperoleh nasabah sangat tergantung kepada kemampuan bank dalam menginvestasikan dana-dana yang diamanahkan kepada bank. Hal ini menunjukkan keuntungan yang diperoleh tidak hanya bagi nasabah juga bank sebagai pengelola. Sistem bagi hasil menguntungkan peminjam terutama ketika kondisi perekonomian yang sulit, sehingga dapat membantu memperkecil resiko. Kedua, pemodal diuntungkan melalui kemampuan bank untuk mengelola dana yang disimpan dan diputar bank kepada para pengusaha dan investor, sehingga semua pihak dapat menerima manfaat dan perlakuan adil sebagaimana yang diterapkan dalam Islam.

Sistem bagi hasil terdapat prinsip-prinsip ekonomi Islam untuk menjalankan aktivitasnya, yaitu:

1. Prinsip keadilan dan kehati-hatian tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengembalian margin keuntungan yang disepakati bersama antara bank dengan nasabah kemudian bank sebagai pengelola akan mengembangkan dana yang terkumpul dari nasabah untuk usaha-usaha yang baik secara profesional.

2. Prinsip kesederajatan, dimana menempatkan nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank pada kedudukan yang sama dan sederajat. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, resiko, dan keuntungan yang berimbang antara nasabah penyimpan dana maupun bank.
3. Prinsip ketentraman. Produk-produk Bank Syariah telah sesuai dengan prinsip syariah dan kaidah Muamalah Islam, antara lain tidak adanya unsur riba serta penerapan zakat harta, dengan demikian nasabah akan merasakan ketentraman lahir maupun batin

Berdasarkan aspek-aspek dalam tabungan haji *mudharabah* di Bank Syariah Indonesia KCP Stabat ditinjau dari perspektif ekonomi Islam dapat terlihat dalam tabel di bawah ini:

Ringkasan Hasil Deskripsi Data

Produk Tabungan Mabruur *Mudharabah* BSI KCP Stabat

ASPEK	TABUNGAN HAJI
1. Transaksi <ul style="list-style-type: none"> - Prinsip atau Akad - Fasilitas - Setoran - Penutupan 	<i>Mudharabah Muthlaqah</i> Buku Tabungan Ada penambahan Ketika saldonya menjadi nol
2. Bagi hasil <ul style="list-style-type: none"> - Sistem - Nisbah - Perhitungan - Syarat perolehan 	<i>Revenue Sharing</i> 85% : 15% Menggunakan rata-rata harian Minimal saldo Rp. 100.000
3. Distribusi <ul style="list-style-type: none"> - Waktu - Pembagian 	Tiap akhir bulan Penambahan di saldo tabungan nasabah
4. Faktor yang mempengaruhi bagi hasil	Jumlah dana yang tersedia untuk ditabung, pendapatan bank, nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank, jangka waktu tabungan karena berpengaruh pada lamanya investasi.
5. Ditinjau dari Ekonomi Islam	Prinsip keadilan dan kehati-hatian, Prinsip Kesederajatan, Prinsip ketentraman..

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh penulis mengenai nisbah bagi hasil produk tabungan haji melalui akad *mudharabah* pada Bank Syariah Indonesia KCP Stabat, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tabungan haji pada Bank Syariah Indonesia KCP Stabat berjalan berdasarkan akad *mudharabah mutlaqah*, yaitu bentuk kerjasama antara dua belah pihak dimana pihak pertama sebagai pemilik dana (*shohibul maal*) dan pihak kedua sebagai pihak pengelola (*mudharib*), dan keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Nasabah dalam hal ini bertindak sebagai pemilik dana dan pihak bank sebagai pengelola dana. Nasabah menyerahkan dananya ke pihak bank tanpa mensyaratkan kepada pengelola untuk melakukan jenis usaha tertentu. Dalam pembahasan fiqih ulama salafus saleh sering kali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukan sesukamu) dan *shohibul maal ke mudharib* yang memberikan kekuasaan yang besar.
2. Tabungan haji Bank Syariah Indonesia KCP Stabat menggunakan sistem bagi hasil yang telah diterapkan mengacu pada prinsip *revenue sharing*, artinya perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pembayaran imbalan bank syariah kepada pemilik dana dalam bentuk bagi hasil besarnya sangat tergantung dari pendapatan yang diperoleh sebagai *mudharib* atas pengelolaan dana *mudharabah* tersebut. Sistem bagi hasil terdapat prinsip-prinsip ekonomi Islam untuk menjalankan aktivitasnya, yaitu:
 - a. Prinsip keadilan dan kehati-hatian tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengembalian margin keuntungan yang disepakati bersama.
 - b. Prinsip kesederajatan, dimana menempatkan nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank pada kedudukan yang sama dan sederajat.
 - c. Prinsip ketentraman. Produk-produk Bank Syariah telah sesuai dengan prinsip syariah dan kaidah Muamalah Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, A., & Arizah, A. (2019). Marketability, profitability, and profit-loss sharing: evidence from sharia banking in Indonesia. *Asian Journal of Accounting Research*, 4(2), 315–326. <https://doi.org/10.1108/AJAR-08-2019-0065>
- Abdul-rahman, A., & Nor, S. M. (2017). Challenges of profit-and-loss sharing financing in Malaysian Islamic banking. *Geografia : Malaysian Journal of Society and Space*, 12(2), 39–46. <http://journalarticle.ukm.my/9811/1/4x.geografia-si-feb16-aisyah-edam.pdf>
- Harahap, M. A. (2021). *Lembaga Keuangan Nonbank (LKNB)*. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=1d-SEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&ots=QNsKe5DSKK&sig=Wnq3BJtBYSRHhVf xQeQSPOnon8c&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Hikmah, A., & Nahariah, N. (2019). Analisis Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah Mandiri KCP Sengkang. *Jurnal Ilmiah Al-Tsarwah*, 2(2), 140–154. <https://doi.org/10.30863/al-tsarwah.v2i2.294>
- Imamah, I. F. (2019). PENENTUAN NISBAH BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN PERLAKUAN AKUNTANSINYA (Studi Kasus pada KSPPS BMT NU Cabang Wringin Kabupaten Bondowoso). *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 7(1), 199. <https://doi.org/10.24843/eeb.2019.v08.i02.p05>
- Khoiriyah, U. (2019). Analisis Sistem Penentuan Besaran Nisbah Bagi Hasil Pada Produk Deposito Di Bank Muamalat Indonesia Kcp Situbondo. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 13(1), 155–172. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v13i1.455>
- Millah, H., & Hasanah, U. (2021). IMPLEMENTASI NISBAH BAGI HASIL PRODUK TABUNGAN MABRUR MELALUI AKAD MUDHARABAH MUTLAQAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri KC Lumajang). *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(1), 2548–5911. <https://ejournal.inzah.ac.id/index.php/iqtishodiyah/article/view/492>
- Muhammad Arfan Harahap, S. S. (2022). Kontrak Jasa pada Perbankan Syariah: Wakalah, Kafalah dan Hawalah: Tinjauan Fiqh Muamalah Maliyah. *Reslaj; Religion Education Social Laa Riba Journal*, 4(1), 98–117. <https://doi.org/10.47476/reslaj.v4i1.482>
- Muhammadinah. (2020). Pengaruh Inflasi, BI Rate dan Nisbah Bagi Hasil Terhadap Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi*, IV(2), 105–116. <https://doi.org/https://doi.org/10.23969/oikos.v4i2.2850>
- Sofiah, N. S., & Trihantana, R. (2018). Pengaruh Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudharabah Terhadap Loyalitas Nasabah. *Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam*, 2(2), 235–251. <https://doi.org/10.30997/jsei.v2i2.280>
- Wardah, A. (2018). Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Kontrak Baku dalam Penetapan Nisbah Bagi Hasil Akad Mudarabah di Lembaga Perbankan Syariah. *Az*

Zarqa': *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 10(2).
<https://doi.org/https://doi.org/10.14421/azzarqa.v10i2.1740>

Yahyanti, M. E. (2019). Analisis Pengaruh Tingkat Nisbah Bagi Hasil, Pelayanan, dan Produk Terhadap Kepuasan Nasabah Tabungan Pada Bank Syariah Mandiri XXX. *Iqitishodia : Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), 71–100.
<https://doi.org/https://doi.org/10.35897/iqtishodia.v4i1.226>